

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno-Hatta No. 20, Kota Mungkid 56511 788249

dpmptsp.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Usaha Mikro Obat Tradisional

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi ijazah Radiografer
2. Fotokopi sertifikat kompetensi
3. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Radiografer (STRR)
4. Surat keterangan sehat dari dokter
5. Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik
6. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
7. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk
8. Rekomendasi dari organisasi profesi (PARI).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Permohonan ke DPMPTSP dilengkapi dengan persyaratan.
2. DPMPTSP meneliti berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh pemohon
3. Apabila berkas permohonan telah lengkap dan benar diterima dengan diberikan tanda terima kepada pemohon
4. Apabila berkas permohonan belum lengkap dikembalikan kepada pemohon dengan disertai catatan kekurangannya.
5. DPMPTSP mengirimkan berkas permohonan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan rekomendasi.
6. DPMPTSP menerbitkan SK Persetujuan/SK Penolakan sesuai rekomendasi dari Dinas Kesehatan
7. DPMPTSP menyerahkan Izin /Surat Penolakan Kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

12 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Soekarno-Hatta No. 20, Kota Mungkid 56511 788249

dpmptsp.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional

Pengaduan Layanan

1. Dpmpstpkabupatenmagelang@gmail.com
2. Telp. (0293) 788249
3. Fax (0293) 789549